**Pemanfaatan Aset di Gili Trawangan, Gubernur Putus Kontrak Kerja Sama dengan GTI**



*Bppkad.brebeskab.go.id*

**Mataram (Suara NTB)** – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., mengambil kebijakan memutus kontrak kerja sama dengan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) terkait pemanfaatan aset daerah seluas 65 hektare di Gili Trawangan. Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Kejati NTB, Dedi Irawan, S.H., saat ditemui usai menyerahkan hasil Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi terkait kontrak kerja sama pemanfaatan aset dengan GTI di Ruang Kerja Gubernur, Senin, 22 Februari 2021.

Dedi mengatakan, Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang sebelumnya menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Gubernur terkait penyelesaian masalah kerja sama aset daerah di Gili Trawangan, menyampaikan dua opsi ke Gubernur. Opsi pertama adalah pemutusan kontrak kerja sama antara Pemprov NTB dengan PT. GTI. Karena GTI dinilai sudah wanprestasi.

Opsi kedua yang disampaikan JPN adalah Pemprov NTB melakukan perubahan kontrak dengan PT. GTI. “Dan itu, akhirnya tadi dari pihak Pemda, Pak Gubernur memutuskan untuk putus kontrak,” ungkap Dedi.

Atas keputusan yang diambil Gubernur tersebut, Dedi mengatakan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB siap membantu Pemda jika nanti muncul gugatan dari PT. GTI.

‘’Jika ada gugatan dari pihak GTI, maka nanti, kita siap untuk menjaga kepentingan dari Pemda. Kejaksaan nanti siap membantu di persidangan,’’ katanya.

Terkait dengan keberadaan puluhan pengusaha yang mendirikan tempat usaha secara ilegal di sana. Dedi mengatakan hal tersebut nantinya akan diselesaikan oleh Pemprov NTB.

Dalam SKK ini, pihaknya hanya membantu Pemda dari segi hukum terkait kontrak produksi antara Pemprov NTB dengan PT. GTI. Nantinya, Pemprov akan membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan keberadaan tempat usaha yang berdiri secara ilegal di lahan milik daerah tersebut.

‘’Nanti dibentuk tim lagi untuk penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi. Diberikan kesempatan penyelesaian masalah ini sampai bulan Maret selesai,’’ tandasnya.

Terpisah, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., yang dikonfirmasi usai penyampaian hasil SKK ke Gubernur, Senin, 22 Februari 2021 mengatakan Pemprov NTB akan memberikan keterangan kepada media, Selasa, 23 Februari 2021. Ia beralasan, sedang mempersiapkan bahan-bahan yang akan disampaikan kepada media terkait dengan nasib kerja sama pemanfaatan aset dengan PT. GTI yang berada di Gili Trawangan.

Sebagaimana diketahui, kontrak produksi pemanfaatan aset di Gili Trawangan antara Pemprov NTB dengan PT GTI yang dibuat tahun 1995. Kontrak produksi ini mengikat Pemprov NTB untuk menyerahkan modalnya dalam bentuk lahan. PT GTI pun punya kewajiban membangun 150 cottage dan sarana penunjang lainnya. Namun sampai sekarang belum pernah terealisasi.

Kontrak produksi tersebut telah mendapat persetujuan DPRD Provinsi NTB tahun 1995. Kemudian telah disahkan Mendagri pada tahun 1997. Di dalamnya ada klausul jangka waktu kontrak produksi selama 70 tahun, serta royalti per tahun Rp22,5 juta. Jangka waktu kuasa Hak Guna Bangunan kepada PT GTI diberikan selama 30 tahun.

Dasar hukum perikatan kontrak produksi antara Pemprov NTB dengan PT GTI adalah Permendagri No3/1986. Aturan itu belum mengatur jangka waktu. Tapi, saat ini sudah ada Permendagri No19/2016 yang mengatur dasar perhitungan kontribusi tetap, kontribusi keuntungan, sampai nilai sewa.

Kontrak produksi antara Pemprov NTB dengan PT GTI tertanggal 12 April 1995 disusun berdasarkan Permendagri No3/1986. Sementara, aturan itu sudah dicabut pada tahun 2001. Kemudian diubah dengan PP No27/2014 yang diubah lagi dengan PP No28/2020.

Sebelumnya, Tim JPN juga menemukan 89 pengusaha jasa pariwisata mulai dari hotel, restoran, dan tempat hiburan yang menduduki lahan konsesi PT GTI tersebut. para pengusaha ini menduduki lahan secara ilegal karena berdiri di atas tanah konsesi pihak lain.

Merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2019 dan telaah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI. Salah satu komponen yang dijadikan dasar penerimaan adalah nilai wajar barang milik daerah. Di tahun 2019 telah ada hasil DJKN yang menyatakan tanah seluas 75 hektare di Gili Trawangan penilaiannya Rp2,5 triliun yang harus menjadi dasar perhitungan penerimaan.

**Sumber berita**:

1. <https://www.suarantb.com/>, Pemanfaatan Aset di Gili Trawangan, Gubernur Putus Kontrak Kerja Sama dengan GTI, 25 Februari 2021
2. <https://lombokpost.jawapos.com/>, Optimalkan Aset di Gili Trawangan, Pemprov NTB Putus Kontrak PT GTI, 23 Februari 2021

**Catatan**:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

* Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah[[1]](#footnote-1). Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian[[2]](#footnote-2).
* Barang milik daerah meliputi[[3]](#footnote-3):
1. Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
2. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
* Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan sedangkan barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dilengkapi dokumen perolehan baik untuk barang milik daerah yang bersifat berwujud maupun tidak berwujud[[4]](#footnote-4).
* Adapun barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah,meliputi[[5]](#footnote-5):
1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. barang yangdiperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap; atau
5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
* Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional sesuai peraturan perundang-undangan[[6]](#footnote-6).
* Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak antara lain berasal dari[[7]](#footnote-7):
1. Kontrak karya;
2. Kontrak bagi hasil;
3. Kontrak kerjasama;
4. Perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan
5. Kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
* Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh[[8]](#footnote-8):
1. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerahyang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan
2. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
* Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum[[9]](#footnote-9).
* Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah[[10]](#footnote-10).
* Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD[[11]](#footnote-11).
* Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah[[12]](#footnote-12).
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 1 angka 16 [↑](#footnote-ref-1)
2. Ibid., Pasal 1 angka 28 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid., Pasal 3 [↑](#footnote-ref-3)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 5 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid., Pasal 6 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid., Pasal 7 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid., Pasal 8 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid., Pasal 78 ayat (1) [↑](#footnote-ref-8)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 78 ayat (2) [↑](#footnote-ref-9)
10. Ibid., Pasal 78 ayat (3) [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid., Pasal 78 ayat (4) [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid., Pasal 79 [↑](#footnote-ref-12)